



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 29/PP.01.2-Kpt/1504/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BATANG HARI NOMOR 7/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/II/2020

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari nomor 7/PP.01.2-Kpt/1504/KPU-Kab/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara...

Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara...

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.02-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.04-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan...

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 24/PP.01.2-BA/1504/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 7/PP.01.2-Kpt/1504/KPU-Kab/II/2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 7/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2020.

KESATU : Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 7/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/II/2020 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Dokumen yang dibutuhkan dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih...

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

1. proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang telah melaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku; dan
2. proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib mengikuti ketentuan dalam keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 29/PP.01.2-Kpt/1504/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 7/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG
HARI TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dilaksanakan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum. Seluruh proses tersebut, tidak hanya melibatkan lembaga KPU yang bersifat permanen (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota)), melainkan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan badan penyelenggara adhoc, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU terdiri atas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN. Dalam kedudukannya sebagai badan penyelenggara Pemilihan adhoc itu, PPK, PPS dan KPPS masing-masing memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang diamanatkan langsung oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK di setiap

Kecamatan atau sebutan lain, dan PPS di setiap desa atau sebutan lain/kelurahan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah kecamatan atau sebutan lain, dan desa atau sebutan lain. Oleh karena tanggungjawab yang diemban tersebut di atas, meskipun bersifat sementara (ad hoc), perlu ada standarisasi dalam proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang dilakukan oleh KPU Kabupaten agar PPK, PPS dan KPPS merupakan personel yang mampu menyelenggarakan Pemilihan dengan profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan suatu panduan atau pedoman bagi KPU Kabupaten dalam melaksanakan pembentukan PPK, PPS dan KPPS, sehingga proses pembentukan PPK, PPS dan KPPS terselenggara dengan akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya, diharapkan personel yang dihasilkan berdasarkan mekanisme yang ditentukan dalam Pedoman ini merupakan personel yang berintegritas dan profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Batanghari dalam melaksanakan pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari, yang :

1. Memberikan gambaran lebih detil berkenaan dengan mekanisme pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dan sekretariatnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batanghari.
2. Memberikan panduan formulir dan dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS.

Sedangkan tujuan disusunnya pedoman teknis ini yaitu untuk menciptakan proses pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis ini menjabarkan secara rinci terkait proses Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan PPDP pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
- Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS
- Pengangkatan PPDP

D. PENGERTIAN UMUM

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Batanghari untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Batanghari secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi Jambi adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Batanghari sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Batanghari.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Batanghari untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Batanghari untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari di tingkat kelurahan.

7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah Petugas Rukun Tetangga/ Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
9. Hari kerja adalah hari kalender.

BAB II
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

A. Persyaratan Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS

1. Penjelasan Kelengkapan Dokumen Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS .

Calon anggota PPK, PPS dan KPPS harus mengisi Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS yang dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, beserta dokumen pembuktiannya yang tercantum dalam tabel berikut :

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
a.	warga negara Indonesia;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
b.	berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
c.	setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
d.	mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;	Penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPK, PPS, dan KPPS.
e.	tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-	1. Surat Pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota Partai Politik; atau 2. Surat Keterangan dari partai

	kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;	politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik
f.	berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS.	1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan 2. Surat Keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
g.	Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.	Surat Keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit, dan surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
h.	Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.	Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat
i.	Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih	Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

j.	Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.	Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
k.	Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
l	Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.	Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Keterangan :

- a. Seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan surat pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK, PPS atau KPPS yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- b. Surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, huruf j, dan huruf k merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf f sejumlah 1 (satu) lembar untuk setiap rangkap.
- d. Surat Pendaftaran yang dilampiri dengan seluruh kelengkapan dokumen dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Bagi Calon Anggota PPK
 - a. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten; dan
 - b. 1 (satu) rangkap Salinan sebagai arsip calon anggota PPK.
 - 2) Bagi Calon Anggota PPS
 - a. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten dan 1 (satu) rangkap Salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten, untuk kemudian diserahkan oleh KPU Kabupaten kepada PPK terpilih;

b. 1 (satu) rangkap Salinan sebagai arsip calon anggota PPS.

3) Bagi calon Anggota KPPS

a. 1 (satu) rangkap Salinan yang diserahkan kepada PPS;

b. 1 (satu) rangkap Salinan sebagai arsip KPPS.

2. Penjelasan Persyaratan

a. Dalam pembentukan PPK, PPS dan KPPS, KPU Kabupaten mempertimbangkan komposisi :

1) Tokoh masyarakat;

2) Masyarakat umum;

3) Pelajar atau mahasiswa.

b. Apabila dalam pembentukan KPPS, persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, komposisi anggota KPPS dapat diambil dari desa atau sebutan lain/kelurahan lain yang terdekat.

c. Dalam rangka menjaga netralitas calon anggota PPK, PPS dan KPPS, untuk pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan atau pemilihan, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

d. Untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan surat keterangan domisili angka 1 huruf f, KPU Kabupaten mengutamakan calon Anggota PPK, PPS dan KPPS yang berdomisili sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersangkutan.

e. Untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g, KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan/dinas kesehatan setempat untuk mendapatkan rekomendasi/ penunjukan puskesmas atau rumah sakit setempat, serta mekanisme pelayanan pembuatan Surat Keterangan di Rumah Sakit yang direkomendasikan/ditunjuk.

f. Dalam hal kelengkapan ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak dapat dipenuhi oleh calon anggota PPK, PPS dan KPPS, yang bersangkutan dapat menyerahkan fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang tidak dilegalisasi, dengan menunjukkan ijazah asli dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa ijazah tersebut asli.

- g. Apabila dalam pembentukan PPS, dan KPPS persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak dapat dipenuhi, komposisi anggota PPS dan KPPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagai pemenuhan syarat tersebut.
- h. Yang dimaksud dengan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k, yaitu :
- 1) Telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota.
 - 2) Penghitungan perodesasi adalah sebagai berikut :
 - a) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai dengan 2008;
 - b) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
 - c) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;
 - d) Periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
 - 3) Dalam hal persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten dapat berkoodinasi dengan perguruan tinggi dan tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.
- i. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l, adalah tidak berstatus sebagai suami/istri, yaitu :
- 1) Antara sesama anggota PPK, PPS dan KPPS.
 - 2) Antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota KPU , KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten.
 - 3) Antara anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan PPL.
 - 4) Antar anggota PPK, PPS dan KPPS dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

B. Mekanisme Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

1. Pembentukan PPK

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, tahapan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dalam pembentukan PPK, meliputi pengumuman pendaftaran calon anggota PPK, seleksi tertulis calon anggota PPK, wawancara calon anggota PPK, dan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPK sebagai berikut :

a. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana yang tercantum pada lampiran II.

b. Penerimaan pendaftaran calon PPK

Dalam tahapan menerima pendaftaran calon PPK, KPU Kabupaten :

- 1) Menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman berakhir.
- 2) Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2(dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

c. Penelitian administrasi calon anggota PPK

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten :

- 1) Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
- 2) Mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) hari setelah penelitian administrasi berakhir untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 2 (dua) hari.

d. Seleksi tertulis calon anggota PPK

KPU Kabupaten melakukan seleksi tertulis dengan ketentuan :

- 1) Seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dilakukan 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
- 2) Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kabupaten setempat.
- 3) Dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten :
 - a. Menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup :
 - (1) Pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup :
 - a) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK.
 - b) Penelitian syarat dukungan calon perseorangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - c) Penghitungan perolehan suara.
 - d) Rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

- (2) Pengetahuan kewilayahan.
- b. Melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis.
 - c. Mengumumkan hasil seleksi tertulis berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) hari setelah selesainya pemeriksaan seleksi tertulis.
 - d. Pengumuman seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dilakukan selama 3 (tiga) hari.
- 4) Pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota PPK dapat menggunakan perangkat teknologi informasi dengan menjamin asas, efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya.
- e. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I
Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota PPK mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis.
 - f. Wawancara Calon Anggota PPK
KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan :
 1. Seleksi wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir.
 2. Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten mencakup :
 - a. Rekam jejak calon anggota PPK.
 - b. Pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup :
 - (1) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK;
 - (2) Penelitian syarat dukungan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
 - (3) Teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.
 - g. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten :
 - 1). Mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.

- 2). Menetapkan 10 (sepuluh) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas :
 - a. 5 (lima) orang peringkat 1-5 (satu sampai lima) sebagai calon anggota PPK terpilih.
 - b. 5 (lima) orang peringkat 6-10 (enam sampai sepuluh) sebagai pengganti antar waktu.
- 3) Mengumumkan 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat tahap II, selama 7 (tujuh) hari.
- h. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II
 - 1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK hasil seleksi wawancara selama 7 (tujuh) hari masa penayangan pengumuman.
 - 2) KPU Kabupaten melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPK paling lama 4 (empat) hari setelah berakhirnya masa pengumuman.
 - 3) KPU Kabupaten mengumumkan kembali 5 (lima) orang calon anggota PPK terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 3 (tiga) hari.
 - 4) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPK, KPU Kabupaten memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPK dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3).
- i. Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas.

Anggota PPK yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten, harus menandatangani pakta integritas.

2. Pembentukan PPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 37A Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, tahapan kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten dalam pembentukan PPS, meliputi mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS, melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS, melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS, melakukan wawancara calon anggota PPS, dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPS adalah sebagai berikut :

a. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS.

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

b. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS

Dalam menerima pendaftaran calon PPS, KPU Kabupaten :

- 1) Menerima pendaftaran calon anggota PPS selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir.
- 2) Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, KPU Kabupaten membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

c. Penelitian administrasi calon anggota PPS

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten:

- 1) Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
- 2) Mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 2 (dua) hari.

d. Seleksi tertulis calon Anggota PPS.

KPU Kabupaten melakukan seleksi tertulis dengan ketentuan :

- 1) Seleksi tertulis untuk calon anggota PPS dilakukan 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
- 2) Seleksi tertulis untuk calon anggota PPS dilakukan 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
- 3) Dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten :
 - a) Menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup :
 - (1) Pengetahuan tentang Pemilu mencakup :
 - a. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS.
 - b. Penelitian syarat dukungan calon perseorangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
 - (2) Pengetahuan kewilayahan.

- b) Melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 6 (enam) calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis.
- c) Mengumumkan hasil seleksi tertulis paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai pemeriksaan seleksi tertulis.
- d) Pengumuman hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dilakukan selama 3 (tiga) hari.
- e. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I.
Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota PPS mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis.
- f. Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS.
KPU Kabupaten melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan :
 - 1) Seleksi wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir.
 - 2) Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten mencakup :
 - a. Rekam jejak calon anggota PPS.
 - b. Pengetahuan tentang Pemil, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS.
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.KPU Kabupaten dapat mendelegasikan seleksi wawancara PPS kepada PPK dengan pengawasan dari KPU Kabupaten
- g. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara
Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten :
 - 1) Mengurutkan peringkat calon PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara.
 - 2) Menetapkan 6 (enam) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPS berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas :
 - a. 3 (tiga) orang peringkat 1-3 (satu sampai tiga) sebagai calon anggota PPS terpilih.
 - b. 3 (tiga) orang peringkat 3-6 (tiga sampai enam) sebagai pengganti antar waktu.

- 3) Mengumumkan 6 (enam) orang calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat tahap II, selama 3 (tiga) hari.
- h. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II.
- 1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 6 (enam) orang calon anggota PPS hasil seleksi wawancara selama 3 (tiga) hari masa penayangan pengumuman.
 - 2) KPU Kabupaten melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya masa pengumuman.
 - 3) KPU Kabupaten mengumumkan kembali 3 (tiga) orang calon anggota PPS terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 2 (dua) hari.
 - 4) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPS, KPU Kabupaten memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPS dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3).
- i. Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas .

Anggota PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten, harus menandatangani pakta integritas.

3. Pembentukan KPPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan PPS memiliki tugas dan wewenang, dan kewajiban untuk membentuk KPPS.

PPS melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban pembentukan KPPS tersebut dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, Tahapan yang dilakukan oleh PPS meliputi mengumumkan dan membuka pendaftaran, meneliti kelengkapan administrasi calon anggota KPPS, mengumumkan hasil seleksi anggota

KPPS, dan menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota KPPS adalah sebagai berikut :

1. Pengumuman dan pendaftaran
Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran PPS :
 - a. Mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) hari di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
 - b. Menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir.
 - c. Perpanjangan pendaftaran selama 5 (lima) hari apabila diperlukan.
 2. Penelitian Administrasi
Dalam tahapan penelitian administrasi PPS :
 - a. Melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
 - b. Dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.
 3. Pengumuman Hasil Seleksi, Masukan dan Tanggapan, serta Klarifikasi:
 - a. PPS mengumumkan hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya penelitian administrasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.
 - b. PPS melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat selama 6 (enam) hari;
 - c. PPS mengumumkan hasil klarifikasi selama 3 (tiga) hari.
 4. Penyampaian Hasil Seleksi KPPS
PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- C. Penetapan Anggota PPK, PPS dan KPPS
1. KPU Kabupaten menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu dengan menggunakan format Keputusan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

2. Dalam hal terjadi pemberhentian anggota KPPS, PPS wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK.
- D. Ketentuan lain dalam pembentukan PPK, PPS dan KPPS.
1. Dalam hal pelaksanaan seleksi terbuka terjadi kondisi :
 - a. Pendaftar seleksi anggota PPK dan/atau PPS tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan atau sampai dengan batas akhir perpanjangan pendaftaran tidak ada pendaftar; atau
 - b. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan/atau seleksi tertulis tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan

KPU Kabupaten bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPK, PPS dan KPPS, dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten memutuskan dalam rapat pleno bahwa:
 - 1) pendaftar;atau
 - 2) peserta yang lolos seleksi administrasi atau seleksi tertulis dalam seleksi terbuka, tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan;
- b. Untuk memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan tersebut, KPU Kabupaten menetapkan kebutuhan jumlah anggota PPK, PPS dan KPPS untuk dipenuhi adalah 2 (dua) kali jumlah kekurangan.
- c. KPU Kabupaten memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam proses rekrutmen untuk meminta 2 (dua) kali jumlah kekurangan.
- d. KPU Kabupaten melakukan verifikasi untuk memastikan calon anggota PPK, PPS dan KPPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini.
- e. KPU Kabupaten melakukan wawancara terhadap daftar nama yang diberikan oleh perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi sebagaimana dimaksud huruf b.
- f. KPU Kabupaten mengurutkan peringkat calon anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan wawancara.

- g. KPU Kabupaten menetapkan anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
 - h. KPU Kabupaten mengumumkan anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan hasil koordinasi dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi dan hasil seleksi terbuka dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan.
2. Dalam hal jumlah calon anggota PPK atau PPS yang lolos wawancara kurang dari jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf g angka 2) huruf a), dan huruf B angka 2 huruf g angka 2) huruf a), KPU Kabupaten/Kota:
- a. Menetapkan calon anggota PPK atau PPS yang berada pada urutan berikutnya dari peringkat teratas hasil seleksi tertulis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, yaitu 5 (lima) orang untuk PPK, dan 3 (tiga) orang untuk PPS untuk dilakukan seleksi wawancara susulan.
 - b. Dalam hal tidak ada urutan berikutnya dari seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten/Kota bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPK dan/atau PPS dengan Mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pedoman teknis ini.
3. KPU Kabupaten tidak melakukan mekanisme seleksi wawancara susulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 jika jumlah calon PPK atau PPS sesuai dengan jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf g angka 2) huruf a) dan huruf B angka 2 huruf g angka 2) huruf a).
4. Bagi KPU Kabupaten yang wilayah kerjanya melingkupi daerah kepulauan, pegunungan atau wilayah lain yang memiliki kesulitan geografis, dapat menyesuaikan mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten setempat, dan dilaporkan kepada KPU Provinsi.

5. Apabila dalam seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk mendapatkan anggota KPPS.
6. Dalam hal terdapat anggota PPK atau PPS berhalangan tetap setelah penetapan anggota PPK atau PPS, KPU Kabupaten menetapkan calon anggota PPK atau PPS pengganti antar waktu peringkat selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf g angka 2) huruf b, dan huruf B angka 2 huruf g angka 2) huruf b sebagai anggota PPK atau PPS.
7. Dalam hal terdapat anggota PPK atau PPS berhalangan tetap setelah penetapan anggota PPK atau PPS, sedangkan tidak ada, atau jumlah calon anggota PPK atau PPS pengganti antar waktu kurang dari jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf g angka 2) huruf b) dan huruf B angka 2 huruf g angka 2) huruf b), KPU Kabupaten :
 - a. KPU Kabupaten bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPK dan/atau PPS dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Petunjuk teknis ini.
 - b. KPU Kabupaten menunjuk calon anggota PPK dan/atau PPS dari hasil kerjasama sebagai anggota PPK dan/atau PPS yang berasal dari masyarakat setempat yang memenuhi syarat; dan
 - c. Penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.

E. Ketentuan Peralihan.

1. Seluruh proses yang telah dilaksanakan dengan menggunakan format dokumen dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam :
 - a. Surat KPU Nomor 2228/PP/04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020.
 - b. Surat KPU Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 Perihal Ralat Surat KPU Nomor

2228/PP/04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020.

- c. Surat KPU Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
 - d. Surat KPU Nomor 42/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Arahan Lanjutan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan 2020.
- Tetap dinyatakan sah dan berlaku.
2. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini.

BAB III

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. SEKRETARIAT PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK

- a. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati atau Wali Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati/Walkota, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah;
- c. Sekretariat PPK dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK.
- d. Penetapan Sekreariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Batang Hari disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas.

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK :

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
Mampu secara jasmani dan rohani, bebas dari penyalahgunaan narkotika	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat, atau surat pernyataan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dar penyalahgunaan narktika
mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b	Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan
Mengutamakan yang Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
Keterangan :	
1) Dokumen persyaratan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf d dibuat dalam satu lembar surat pernyataan, bermaterai cukup dan ditandatangani calon sekretariat	

PPK.

- 2) Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Batang Hari sebanyak 2(dua) rangkap dengan rincian :
- a) 1(satu) rangkap asli; dan
 - b) 1(satu) rangkap Salinan.

B. SEKRETARIAT PPS

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat PPS, yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lain yang memenuhi persyaratan .

1. Pembentukan Sekretariat PPS.

- a. Sekretariat PPS dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan anggota PPS.
- b. KPU Kabupaten meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.
- c. KPU Kabupaten menindaklanjuti Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten.
- d. Penetapan Sekterariat PPS dilakukan oleh KPU disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas.

2. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Sekretariat PPS

No	Syarat Sekretariat PPS	Kelengkapan Dokumen
a.	tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara.	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
b.	independen dan tidak berpihak	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

c.	Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.	Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat atau surat pernyataan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
d.	Memiliki kemampuan dalam megoperasikan perangkat teknologi informasi.	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen persyaratan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf d dibuat dalam satu lembar surat pernyataan, bermaterai cukup dan ditandatangani calon sekretariat PPS.2. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian :<ol style="list-style-type: none">a) 1 (satu) rangkap asli danb) 1 (satu) rangkap Salinan.		

BAB IV
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Jumlah Petugas Pemutakhiran data pemilih ditentukan 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang, atau paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

A. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih.

No	Syarat PPDP	Kelengkapan Dokumen
1.	Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
2.	Independen dan tidak berpihak	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3.	Mampu secara jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.	Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat, atau surat pernyataan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba
4.	Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Keterangan :

Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditanda tangani.

B. Pengumuman

KPU Kabupaten Batang Hari mengumumkan penetapan PPDP terpilih pada laman dan media sosial KPU Kabupaten Batang Hari serta papan pengumuman dikantor KPU Kabupaten Batang Hari, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

C. Penetapan dan Penandatanganan Pakta Integritas.

KPU Kabupaten Batang Hari menetapkan PPDP dengan Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari. PPDP yang telah ditetapkan wajib menandatangani Pakta Integritas

D. Ketentuan Lain

1. Penanggung jawab pembentukan Divisi yang menangani urusan Sumber Daya Manusia pada KPU Kabupaten Batang Hari dan Data pada KPU Kabupaten Batang Hari. Pengelolaan PPDP dilakukan oleh Unit Kerja yang menangani bagian sumber daya manusia pada sekretariat KPU Kabupaten.
2. Bagi KPU Kabupaten Batang Hari wilayah kepulauan, pegunungan atau wilayah lain yang memiliki kesulitan geografis dapat menyesuaikan mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan pembentukan PPDP dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten setempat.

BAB V
PENUTUP


Pedoman teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Batang Hari dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 20 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub, Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR /PP.01.2-Kpt/1504/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR 7/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG
HARI TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI
FORMAT PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN..... KABUPATEN BATANG HARI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 3 (tiga) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Batang Hari, Pembentukan Tata Kerja panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Batang Hari.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan di Kecamatan Kabupaten Batang Hari untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Batang Hari, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Jambi, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Batang Hari, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN..... KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan..... Kabupaten Batang Hari dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1(satu) bulan tehitug sejak Tanggal Sampai dengan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DI KECAMATAN
KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DIKECAMATAN
KABUPATEN BATANG HARI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020

A. Kelurahan / Desa*)

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH PEMILIH
				1	
				2	
				3	
				4	
				5	
				dst.	

B. Kelurahan / Desa*)

No	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS	JUMLAH PEMILIH
				1	
				dst..	

C. dst...

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

(NAMA KETUA)

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas